

PERUBAHAN RENJA

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENER

KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah dapat menyajikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang akan dilakukan pada sekaligus sebagai bahan menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era Otonomi Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berpedoman dari hasil yang telah dicapai serta mengkaji dari adanya permasalahan dan bentuk-bentuk solusi yang dapat dilakukan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat semakin meningkat.

Semoga Laporan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Sumenep, 30 April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	5
2.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	5
2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	5
2.3 Tindak Lanjut	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	7
3.1 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025	7
3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;

4. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 agar memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
5. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada poin 4 dapat dilaksanakan, dengan kriteria :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - d. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan / atau Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
 - f. Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.
6. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 3 dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian inflasi di daerah;

e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
6. Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor : 100.3.4.2/14/203.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan I).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

- a. Pendahuluan.
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- e. Penutup.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan sampai ke pelaksana dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- b. Adanya target nasional yang harus dicapai.
- c. Adanya survey masyarakat yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dokumen kependudukan.

2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I adalah :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. Peralatan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan yang perlu peremajaan dan pemeliharaan guna meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan;
- c. Kondisi geografis kepulauan Kabupaten Sumenep yang sangat kesulitan dalam jaringan;
- d. Adanya pembatasan pencairan anggaran sebesar 5 % dari setiap rincian obyek belanja.
- e. Penonaktifan jaringan komunikasi data pada tingkat Kecamatan dan perangkat *Machine to Machine* (M2M) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN 2025.

2.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan dan rencana kerja berikutnya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan kebijakan terbaru dalam kepengurusan dokumen kependudukan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- b. Melakukan pengadaan peralatan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan untuk mengganti alat yang sudah tidak layak pakai.
- c. Mempercepat proses pelaksanaan dan pencairan dari seluruh sub kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Formulir E. 81.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 9.773.977.840,- mengalami penambahan sebesar Rp. 320.580.828,- (3,39%) dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 9.453.97.013,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 7.81.138.467,- atau bertambah sebesar Rp. 353.093.296,- (4,74%) dari APBD Mendahului 2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.457.045.172,-.
- b. Program Pendaftaran Penduduk dianggarkan sebesar Rp. 1.835.595.673,- mengalami penurunan sebesar Rp. 64.528.468- (3,40%) dari APBD Mendahului 2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.900.124.141,-.
- c. Program Pencatatan Sipil tidak mengalami perubahan anggaran.
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dianggarkan sebesar Rp. 72.871.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 32.016.000,- (78,36%) dari APBD Mendahului 2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 40.855.000,-.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 terinci dalam lampiran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai dokumen perubahan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada Tahun 2025.

Sumenep, 30 April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001

USULAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Latar Belakang Usulan	Sub Kegiatan	Uraian Usulan (belanja)	Kondisi belanja s.d mendahului		Usulan Perubahan Belanja (penambahan/pengurangan)		Realisasi Belanja	Keterangan
				Rp	Output	Rp	Output		
1	Disesuaikan dengan kondisi printer s/d TW 1 yang tidak bisa difungsikan lagi karena sparepartnya discontinue dan untuk pengolahan sampah disesuaikan realisasi pelaksanaan tahun 2024 dan tahun 2025 TW 1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Tinta cetak KIA, Film cetak KTP SR200, Film Cetak KTP CR707)	734.047.995	5 Paket	670.000.995	4 Paket	-	
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	12 Bulan	600.000	12 Bulan	150.000	
2	Adanya kekurangan anggaran honorarium pengadaan barang dan jasa selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000	10 Bulan	4.800.000	12 Bulan	750.000	
3	Tidak terealisasikan pada TW 1 2025, karena tidak adanya kegiatan pasar murah ramadhan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Paket Sembako Kegiatan Pasar Murah)	3.000.000	20 Paket	-	0	-	

No	Latar Belakang Usulan	Sub Kegiatan	Uraian Usulan (belanja)	Kondisi belanja s.d mendahului		Usulan Perubahan Belanja (penambahan/pengurangan)		Realisasi Belanja	Keterangan
				Rp	Output	Rp	Output		
4	Tagihan air disesuaikan dengan realisasi tahun 2024 s/d TW I tahun 2025 dan untuk belanja internet ditambah karena adanya pemutusan jarkomdat oleh pusat sehingga biaya jaringan internet dibebankan pada Kabupaten masing-masing sesuai surat edaran dari Kemendagri.....	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	5.281.672,50	902,85 M3	3.217.500	550 M3	467.050	
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.948.000,00	5 Unit	60.548.000	7 Unit	5.393.128	
5	Adanya penyesuaian jumlah Petugas Pemredes yang dibiayai oleh APBD karena pengunduran diri dan meninggal dunia	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Petugas Pembantu Redes)	1.029.835.486,68	143 Orang	957.819.019,08	133 Orang	232.200.000	

No	Latar Belakang Usulan	Sub Kegiatan	Uraian Usulan (belanja)	Kondisi belanja s.d mendahului		Usulan Perubahan Belanja (penambahan/pengurangan)		Realisasi Belanja	Keterangan
				Rp	Output	Rp	Output		
6	Adanya ketersediaan perangkat yang masih kurang, sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat optimal	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (signature pad)	129.870.000,00	5 Unit	157.620.000,00	7 Unit	-	
			Belanja Modal Peralatan Jaringan (Starlink Internet Kit dan Router Wifi)	59.605.890,00	1 Unit	76.914.685,00	15 unit	-	
			Belanja Modal Komputer Unit (PC Desktop, Monitor)	87.099.480,00	4 Unit	139.350.783,00	6 Unit	-	
7	Untuk memenuhi pemeliharaan dan perbaikan mobil operasional pelayanan jemput bola	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (mobil operasional peyanan jemput bola)	80.713.500,00	3 Unit	84.213.500,00	3 Unit	8.620.000,00	
8	Adanya ketersediaan anggaran pemeliharaan printer KTP dan KIA yang masih kurang selama 1 tahun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Printer KTP & KIA)	17.250.000,00	25 Unit	25.569.000,00	25 Unit	1.250.000,00	

No	Latar Belakang Usulan	Sub Kegiatan	Uraian Usulan (belanja)	Kondisi belanja s.d mendahului		Usulan Perubahan Belanja (penambahan/pengurangan)		Realisasi Belanja	Keterangan
				Rp	Output	Rp	Output		
9	Masih kurangnya ketersediaan anggaran pengiriman dokumen kependudukan kepada masyarakat dan pengiriman blanko KTP dari pusat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Paket/Pengiriman	31.882.500,00	3 Paket	41.882.500,00	3 Paket	4.768.662,00	
10	Ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk kebutuhan lembur selama 1 tahun karena adanya penambahan kegiatan lembur pelayanan dari rumah ke rumah (kare mator)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Belanja Lembur (MPP, Kecamatan dan Kare Mator)	28.092.000,00	2 Paket	35.580.000,00	3 Paket	-	

No	Latar Belakang Usulan	Sub Kegiatan	Uraian Usulan (belanja)	Kondisi belanja s.d mendahului		Usulan Perubahan Belanja (penambahan/pengurangan)		Realisasi Belanja	Keterangan
				Rp	Output	Rp	Output		
11	Belum adanya anggaran sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Pameran Pembangunan)	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pameran Pembangunan	-	-	32.016.000,00	1 Paket	-	

Sumenep, 14 April 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP



Dr. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAB. SUMENEP

TAHUN 2025

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun						Bertambah / (Berkurang)					
								Sebelum			Setelah			Rp	%				
								Belanja Operasi	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.12.4.00.0.00.01.0000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			9.154.621.643	298.775.370	-	-	9.453.397.013	9.191.317.002	672.666.838	-	-	9.773.977.840	320.586.828	3,38%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.154.621.643	298.775.370	-	-	9.453.397.013	9.191.317.002	672.666.838	-	-	9.773.977.840	320.586.828	3,38%
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			9.154.621.643	298.775.370	-	-	9.453.397.013	9.191.317.002	672.666.838	-	-	9.773.977.840	320.586.828	3,38%
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.158.269.802	298.775.370	-	-	7.457.045.172	7.137.477.629	672.666.838	-	-	7.810.138.467	353.093.296	4,74%
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.168.200	-	-	-	1.168.200	-	-	-	-	1.168.200	-	0,00%
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	554.000	-	-	-	554.000	554.000	-	-	-	554.000	-	0,00%
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	168.000	-	-	-	168.000	168.000	-	-	-	168.000	-	0,00%
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	99.000	-	-	-	99.000	99.000	-	-	-	99.000	-	0,00%
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	267.200	-	-	-	267.200	267.200	-	-	-	267.200	-	0,00%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.604.048.526	-	-	-	5.604.048.526	5.606.348.526	-	-	-	5.606.348.526	2.300.000	0,04%
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	5.601.604.626	-	-	-	5.601.604.626	5.603.904.626	-	-	-	5.603.904.626	2.300.000	0,04%
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	254.000	-	-	-	254.000	254.000	-	-	-	254.000	-	0,00%
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	2.190.900	-	-	-	2.190.900	2.190.900	-	-	-	2.190.900	-	0,00%
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	0,00%
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	0,00%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			893.539.092	-	-	-	893.539.092	927.092.192	-	-	-	927.092.192	33.553.100	3,76%
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	4.716.400	-	-	-	4.716.400	4.716.400	-	-	-	4.716.400	-	0,00%
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	749.026.990	-	-	-	749.026.990	885.579.190	-	-	-	885.579.190	136.552.200	18,23%
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	107.961.306	-	-	-	107.961.306	104.961.306	-	-	-	104.961.306	-3.000.000	-2,78%

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun							Bertambah / (Berkurang)				
								Sebelum				Setelah			Rp	%			
								Belanja Operasi	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	22.803.396	-	-	-	22.803.396	22.803.396	-	-	-	22.803.396	-	0,00%
2	12	01	2.00	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	26.560.000	-	-	-	26.560.000	26.560.000	-	-	-	26.560.000	-	0,00%
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	82.471.000	-	-	-	82.471.000	82.471.000	-	-	-	82.471.000	-	0,00%
2	12	01	2.06	0010	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	298.775.370	-	-	298.775.370	-	672.660.838	-	-	672.660.838	373.885.468	125,14%
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	-	298.775.370	-	-	298.775.370	-	672.660.838	-	-	672.660.838	373.885.468	125,14%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			398.898.484	-	-	-	398.898.484	430.435.311	-	-	-	430.435.311	31.535.828	7,91%
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Saraf Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	31.882.500	-	-	-	31.882.500	41.882.500	-	-	-	41.882.500	10.000.000	31,37%
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	300.609.081	-	-	-	300.609.081	322.144.988	-	-	-	322.144.988	21.535.828	7,16%
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	66.407.903	-	-	-	66.407.903	66.407.903	-	-	-	66.407.903	-	0,00%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150.673.500	-	-	-	150.673.500	162.482.500	-	-	-	162.482.500	11.819.000	7,84%
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	98.063.500	-	-	-	98.063.500	102.483.500	-	-	-	102.483.500	3.500.000	3,54%
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsalok	51.710.000	-	-	-	51.710.000	60.029.000	-	-	-	60.029.000	8.319.000	16,06%
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1.960.124.141	-	-	-	1.960.124.141	1.835.595.673	-	-	-	1.835.595.673	- 64.528.468	-3,40%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.836.791.141	-	-	-	1.836.791.141	1.772.262.673	-	-	-	1.772.262.673	- 64.528.468	-3,51%

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun								Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum				Setelah				Rp	%		
								Belanja Operasi		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah
1	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bongsolak	2.575.000	-	-	-	2.575.000	2.575.000	-	-	-	2.575.000	-	0,00%
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bongsolak	888.000	-	-	-	888.000	888.000	-	-	-	888.000	-	0,00%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			16.128.000	-	-	-	16.128.000	16.128.000	-	-	-	16.128.000	-	0,00%
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Penguasaan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	16.128.000	-	-	-	16.128.000	16.128.000	-	-	-	16.128.000	-	0,00%
2	12	04	2.04	0003	Biribagan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	Dana Alokasi	Kab. Sumenep, Kota Sumenep,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%

Sumenep, 14 April 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP


Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

